
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP *BINARY OPTIONS* TRADING PADA BINOMO DI INDONESIA

Oleh

Muhammad Rizal¹, Bintara Sura Priambada², Hanita Mayasari³

^{1,2,3}Fakultas hukum Universitas Surakarta

E-mail : ¹rm042049@gmail.com, ²Bintara.sp@gmail.com, ³hanitamayasai@gmail.com

Article History:

Received: 26-07-2023

Revised: 04-08-2023

Accepted: 19-08-2023

Keywords:

Binomo, Binary Options

Trading,

Pertanggungjawaban Pidana

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana Binomo yang merupakan platform trading yang berbasis binary options trading, serta platform Binary options trading di Indonesia. Binary options trading sejatinya merupakan suatu perdagangan yang melibatkan investasi dalam bentuk aset dalam periode tertentu. Tingkat ketertarikan masyarakat terhadap investasi pada binary option trading terutama di platform Binomo sangat tinggi, sehingga dapat menimbulkan kegiatan yang menyimpang dalam investasi tersebut. Karena, tentunya dalam melakukan investasi harus adanya berbagai aspek yang dipertimbangkan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan sesuai dengan praktik penipuan oleh Binomo yang akan dikaji lebih lanjut pada penelitian ini. Metode penelitian ini merupakan metode penelitian hukum normative, dengan pendekatan perundang undangan (statute approach) dan pendekatan secara konseptual. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative dengan menggunakan metode pengumpulan data secara kepustakaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban Binomo terhadap praktik menyimpang yang dilakukannya serta mengetahui pengawasan terhadap platform binary option trading di Indonesia. Pengawasan yang dilakukan terhadap binary options adalah melalui BAPPEPTI dan OJK. Kedua Lembaga tersebut memiliki celah untuk mengawasi peredaran sistem binary options di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa; a. Binomo sebagai platform binary option trading melakukan tindak pidana yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan serta judi online, meninjau dari praktik trading dari platform tersebut memberikan gambaran jika dalam melakukan trading menggunakan platform tersebut lebih condong kepada menebak pergerakan dari grafik yang naik

ataupun turun, sama halnya seperti dengan praktik judi yang pada dasarnya menggunakan konsep menebak b. Pengawasan pada sector investasi dan trading di Indonesia masih tergolong lemah, baik dalam pengawasannya maupun eksekusinya. Padahal, dewasa ini sektor investasi telah meningkat jauh dan memerlukan adanya sistem pengawasan dan eksekusi yang lebih baik lagi untuk mencegah adanya praktik-praktik yang sama.

PENDAHULUAN

Globalisasi merupakan proses integrasi internasional yang terjadi karena pertukaran pandangan dunia, produk, pemikiran, dan aspek-aspek kebudayaan lainnya. Kemajuan infrastruktur transportasi dan telekomunikasi, termasuk kemunculan telegraf dan Internet, merupakan faktor utama dalam globalisasi yang semakin mendorong saling ketergantungan (interdependensi) aktivitas ekonomi dan budaya. Dengan adanya globalisasi memungkinkan investasi di pasar keuangan dilakukan secara internasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan investasi sebagai “penanaman uang atau modal pada suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan memperoleh keuntungan”.¹ Investasi biasa disebut juga sebagai penempatan dana dalam satu atau lebih jenis. aset untuk jangka waktu tertentu dengan harapan menghasilkan pendapatan dan/atau Pertumbuhan nilai investasi di masa depan.

Dunia menjadi tak terbatas karena kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, yang juga sangat mempercepat transformasi masyarakat. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi mempermudah orang untuk berbagi dan menerima informasi sehingga orang dapat dengan mudah berkomunikasi dengan komunitas yang lebih besar tanpa batasan waktu atau jarak. Perkembangan teknologi masyarakat harus mampu memahami dan mengikuti setiap jenis informasi dan komunikasi. perubahan yang terjadi. perubahan sosial yang dibawa oleh pembangunan. Dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi, muncul fenomena baru di kalangan peradaban modern, di mana komunikasi tradisional berkembang Komunikasi berbasis internet (*online*) telah mengubah cara orang berkomunikasi satu sama lain. masyarakat yang lebih luas, termasuk interaksi komersial dan ekonomi keterlibatan pada tingkat sosial dan budaya.

Salah satu jenis kejahatan dengan memanfaatkan media online adalah penipuan. Penipuan online adalah kejahatan yang menggunakan internet untuk keperluan bisnis dan perdagangan sehingga tidak lagi mengandalkan bisnis perusahaan yang konvensional yang nyata.² Penipuan secara online pada prinsipnya sama dengan penipuan konvensional, yang membedakan hanyalah pada sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik komputer, internet, perangkat telekomunikasi. Sehingga secara hukum, penipuan secara online dapat diperlakukan sama sebagai delik konvensional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

¹ Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8. Nomor 2 Juni 2017, hlm. 229

² Asril Sitompul, *Hukum Internet: Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 8

Selain itu, pertumbuhan media online juga berdampak buruk pada munculnya kejahatan baru yang sering kita sebut dengan *cybercrime* yang merupakan yang merupakan tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran ini menjadi bukti bahwa era modern identik dengan era ranjau ganas, sebuah ruang imajiner dan maya, area atau zona bagi setiap orang untuk melakukan aktivitas yang bisa dilakukan dalam kehidupan sosial sehari-hari dengan cara artifisial. Setiap orang bebas untuk berkomunikasi, menikmati hiburan, dan mengakses apa saja yang menurutnya bisa mendatangkan keuntungan dan kesenangan baginya³. Karakteristik dunia *Cybercrime* lebih bersifat universal, memiliki ciri khusus yaitu kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang yang menguasai penggunaan internet beserta aplikasinya⁴. Dapat disimpulkan, *cybercrime* merupakan bentuk kriminal yang menggunakan internet dan komputer atau perangkat elektronik lainnya sebagai alat.

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang masalah di atas, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap *Binary Option* pada Binomo di Indonesia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam tentang pertanggungjawaban pidana terhadap *Binary Option* pada Binomo di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian hukum yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Data sekunder adalah bahan atau data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan (*library research*) bertujuan untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari penelitian pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya.⁵ Yang ada kaitannya dengan tindak pidana terhadap *Binary Option* pada Binomo di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sistem binary option sebagai bentuk penipuan, dalam sistem pidana Indonesia dikenal konsep pertanggungjawaban pidana, pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan obyektif yang terus menerus atas perbuatan yang berdasarkan hukum yang berlaku menimbulkan pemenuhan syarat-syarat hukum secara subyektif dan untuk perbuatannya dapat dikenakan pidana.⁶ Berdasarkan pengertian tersebut dikatakan bahwa suatu perbuatan dapat dituntut secara pidana apabila memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan memenuhi ciri-ciri delik yang tercantum dalam pasal tersebut, dan

³ Acmad Sadiki, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 13

⁴ Widodo, *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi (Cybercrime Law); Telaah Teoritik dan Bedah Kasus*, Aswaja Presindo, Yogyakarta, 2011, hlm. 12

⁵ Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.13

⁶ Djoko Prakoso, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2010 hlm. 75

pertanggungjawaban pidana diletakan pada pertanggungjawaban pidana. pada saat kejahatan ini.

Keikutsertaan subjek hukum yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam klasifikasi pertanggungjawaban pidana dibagi menjadi empat golongan, yaitu mereka yang melakukan perbuatan (*Pleger*), mereka yang menyuruh. (*doen pleger*), mereka yang ikut bertugas (*Medepleger*) dan mereka yang membela diri (*Uitlokker*).⁷ Perilaku pasangan yang melibatkan korban membuat video yang menunjukkan keberhasilannya berpartisipasi dalam opsi biner, menggunakan kekayaan dan statusnya sebagai publik figur untuk menipu orang agar percaya bahwa apa yang dilakukannya tidak berbohong, meskipun menurut pengacara korban Mendrof. aplikasi binomial ini menyatakan dalam wawancara dengan tim Kumparan.com bahwa ada afiliasi yang mengklaim bahwa aplikasi binomial ini sah, padahal sudah jelas bahwa aplikasi ini sah ilegal, karena cara kerjanya seperti judi *online*.

Setidaknya ada delapan korban Binomo dengan total kerugian sebesar Rp. 3.800.000.000., dan para korban telah melapor ke platform Binomo dan beberapa afiliasinya seperti IK. Dalam kasus kerugian dan indikasi kegiatan kriminal di platform Binomo, afiliasi kemungkinan akan dihukum berdasarkan beberapa pasal, termasuk Pasal 378 KUHP dan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP tentang Penipuan; Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karena penipuan adalah dengan hukuman penjara selamanya empat tahun.

Opsi biner perdagangan juga dapat diklasifikasikan sebagai perjudian *online*. Hal ini dikarenakan sistem yang digunakan adalah sistem permainan. Sebagaimana diubah oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Transmisi Data Elektronik, perjudian internet diatur oleh Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. perjudian dan transmisi dan/atau pengiriman informasi pengiriman dokumen. Ancaman pidana tertuang dalam Pasal 45 Ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016. "Barang siapa dengan sengaja dan tidak sepatutnya menyebarkan, mengirim atau menyerahkan dokumen elektronik yang mengandung informasi elektronik dan/atau muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) Udnang-undang *a quo*. Namun yang terbaik. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau pidana penjara paling lama 1 miliar rupiah.

Setidaknya dalam pertanggungjawaban pidana yang dalam kasus Binomo ini ada beberapa pasal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penipuan dan judi *online*, yaitu:

1. Pasal 378 KUHP mengatur terkait penipuan. Menurut Pasal 378 KUHP Penipuan barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik

⁷ M.H.N Singadimedja, dkk, *Hukum Pidana Indonesia*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2019, hlm.160

dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang, adapun hukuman yang dapat dikenakan karena penipuan adalah dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun. Adapun unsur-unsur dalam pasal 378 KUHP dapat dibagi menjadi 3 yaitu:⁸

- a. Barang siapa. Siapa yang menjadi bagian dari pelaku atau subjek tindak pidana (*misdemeanor*). Penggunaan kata "*siapa pun*" berarti pelakunya bisa siapa saja, siapa saja bisa menjadi pelakunya. Hal ini dilakukan dengan mengingatkan bahwa dalam hukum pidana hanya orang yang dapat menjadi objek kejahatan (penjahat), sebagaimana dikatakan Mahrus Ali bahwa "objek kejahatan yang diakui oleh hukum pidana adalah orang (*naturlijk person*)."⁹
- b. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Menurut Moeljatno *self interest* atau mementingkan diri sendiri artinya orang yang melakukan transfer harus berusaha untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, sedangkan ilegal di sini artinya tidak mudah dipahami sebagai ilegal atau tidak teratur. Sebaliknya, hukum harus lebih luas, yaitu melawan kehendak masyarakat sebagai teguran sosial. Dalam hal ini, IK, sebagai anak perusahaan Binomo, mengaku dengan mengajak mereka bermain *game* Binomo dan menggunakan kode *referral* mereka, IK menerima 70% dari total kerugian investor sementara 30% keuntungan platform. disampaikan IK dalam salah satu wawancara di YouTube. Kemudian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya dikatakan secara ilegal bahwa Binomo adalah platform *game on line* berkedok investasi, dalam hal ini IK sudah mengetahui bahwa Binomo lebih bersifat *random* daripada investasi karena sangat spekulatif. Dengan demikian pasal 378 bagian kedua KUHP terpenuhi.
- c. Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat atau serangkaian kebohongan untuk membuat orang lain menyerahkan sesuatu kepadanya atau memberinya hutang atau membatalkan suatu tuntutan. Menjadi afiliasi binomial, IK juga menyatakan bahwa:

"Kami menggerakkan opini dan membuat konten yang fleksibel untuk membuat orang percaya bahwa kami kaya dengan bisnis. Dari sini terlihat bahwa Afiliasi Binomo telah menyebarkan serangkaian kebohongan dengan mengarahkan opini melalui konten, menyebabkan banyak orang beralih ke binomo.perdagangan percaya mereka bisa cepat kaya dengan perdagangan binomial, yaitu. orang yang bermain binomial menyeter uang sebagai deposit."

Dari sini terlihat bahwa IK juga memenuhi unsur ketiga pasal 378 KUHP."

2. Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa "Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian". Adapun unsur-unsur dalam pasal

⁸ Rex Richard Sanjaya dan Weppy Susetiyo, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 482/Pid.B/2018/PN Blt", *Jurnal Supremasi*, Vol. 10, no. 1, 2020, hlm. 59

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Cet.2, Sinar Grafika, 2012, Jakarta, hlm. 111

27 ayat 2 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dapat dibagi menjadi 5 yaitu:¹⁰

a. Setiap orang

Pertama, setiap orang, yaitu kata “setiap orang” atau “barang siapa” pada bagian pasal ini menunjukkan bahwa setiap orang (*naturlijk persoon*) harus bertanggung jawab atas kejahatan. orang tersebut harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana tersebut, apalagi berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada dalih dan alasan yang dapat menghapuskan perbuatan terdakwa yang melawan hukum. Dalam hal ini, sebagai pasangan binomial, IK memenuhi unsur-unsurnya masing-masing, karena IK adalah natural person.

b. Sengaja

Kedua, dengan sengaja, yang mana rumusan tindak pidana, sengaja ditempatkan mendahului unsur perbuatan dan obyek tindak pidana. Karena hubungan yang dimaksudkan dengan elemen-elemen lain ini, dimaksudkan untuk menafsirkan di sini bahwa pabrikan bermaksud untuk menawarkan atau melakukan aktivitas permainan judi.¹¹ Dalam hal ini IK memenuhi unsur sengaja karena dalam wawancaranya ia menyebutkan bahwa “kita ini menggiring opini, membuat konten-konten flexing supaya orang-orang berpikir kita kaya dari trading.”¹² Dalam kata-kata kami, memimpin opini dengan membuat konten, dapat dikatakan ada sedikit niat dalam membuat konten, sehingga banyak orang bermain binomial, meskipun mereka tahu bahwa platform binomial itu ilegal dan lebih mengarah pada perjudian online.

c. Tanpa hak

Dalam pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Teknologi dan Transaksi Elektronik menggunakan istilah “tanpa hak” dalam menggunakan unsur melawan hukum.¹³ Menurut Moeljatno melawan hukum di sini maknanya tidak hanya diartikan sebagai dilarang oleh undang-undang atau melawan hukum formal, tetapi harus diartikan dalam arti yang lebih luas, yaitu bertentangan dengan kehendak masyarakat, sebagai aib publik. Dalam hal ini, IK melakukan tindakan tanpa hak karena Binomo merupakan platform ilegal tanpa lisensi dan IK mengetahui hal tersebut, namun terus mempromosikan Binomo sebagai afiliator.¹⁴

d. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya kata dan/atau dalam unsur ini dapat diartikan bahwa antara tiga perbuatan tersebut bisa terjadi serentak dalam suatu peristiwa dan bisa juga terjadi salah satu saja.¹⁵

¹⁰ Dody Tri Purnawinata, “Aspek Hukum Pidana Dalam Perjudian Secara Online”, *Jurnal Solusi*, Vol. 19, no. 2, 2021, hlm. 261-261

¹¹ Masruchin Ruba’i, dkk, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Banyumedia Publishing, Malang 2014, hlm. 61

¹² <https://www.youtube.com/watch?v=Pp64JGrgXgg> diakses pada 7 September 2022

¹³ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum Vol. 2, no. 1, 2017, hlm. 35

¹⁴ https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Documents/Pages/Siaran_PersSatgasWaspada-Investasi-Gencarkan-Cyber-Patrol--Tindak-Fintech-Lending-dan_PenawaranInvestasiIlegal/Lampiran%20154%20Entitas%20Ilegal%20Oktober.pdf

¹⁵ Muhammad Fajrul Falah, Fanny Tanuwijaya dan Samuel SM Samosir, *Perjudian Online: Kajian Pidana atas Putusan Nomor 1033/PID.B/2014/PN.BDG*, e-Journal Lentera Hukum, Vol. 2

- 1) Mendistribusikan berasal dari kata “distribusi” yang artinya “penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat.
- 2) Mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang kepada orang lain.
- 3) Kata akses artinya jalan masuk, atau terusan. Kata akses ini menunjukkan bahwa tindakan tersebut merupakan tindakan yang termasuk dalam penggunaan sistem informasi berbasis teknologi informasi.¹⁶ Dalam hal ini terlihat bahwa IK bergerak di bidang mediasi yaitu membuat konten yang menyampaikan pesan bahwa bermain Binomo bisa membuat anda cepat kaya dan membuat penerima pesan percaya.
- 4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian Pasal 1 angka 4 UU ITE menentukan bahwa Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dalam hal ini, platformnya adalah binomial (<https://binomo.com/>) adalah situs web, oleh karena itu dokumen elektronik, dan selain fakta bahwa platform Binomo adalah platform *game online*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, juga memiliki konten *game*, jadi semua elemen Pasal 27 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik sudah terpenuhi.

Dikarenakan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 27 (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik maka affiliator Binomo dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang menentukan bahwa: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

KESIMPULAN

Berdasarkan Pertanggungjawaban kegiatan opsi biner melalui aplikasi Binomo di Indonesia dapat dikatakan sebuah hal yang ilegal karena mengandung unsur penipuan dan perjudian online dan tidak memiliki izin dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), sehingga mulai dari Binomo dan afiliatornya merupakan serangkaian kejahatan penipuan yang terorganisir yang dimaksudkan untuk memperkaya dan menipu daya pengguna dengan iming-iming keuntungan besar sesuai dengan pasal 378 KUHP. Binomo juga termasuk ke dalam unsur perjudian online sesuai dengan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, karena

no. 1, 2017, hlm. 36.

¹⁶ <https://kbbi-kemdikbud.go.id> diakses pada 6 September 2022

sistem yang digunakan merupakan system *gambling* atau tebak menebak tanpa standar yang pasti dengan melalui media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Abdul wahid dan Mohammad Labib. 2015. *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)* Jakarta: PT Refika Aditama.
- [2] Arifiyadi Teguh. 2008. *Menjerat Pelaku Cyber Crime dengan KUHP*. Pusat Data Departemen Komunikasi dan Informatika.
- [3] Amalia Nuril Hidayati, *Investasi: Analisis Dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Ekonomi Islam, Volume 8. Nomor 2 Juni 2017.
- [4] Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.